



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXX BIN XXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kudus, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Supriyanto, SH., Advokat di Kantor Hukum "AGUS SUPRIYANTO, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Desa Nganguk, Pengapon, RT02, RW04, Nomor 353, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 429/BH/2024/PA.Kds tanggal 25 Juni 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kudus, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Hariyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "Bambang Hariyanto, S.H., dan Rekan", beralamat kantor di Cranggang, RT004, RW003, Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024, yang telah

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam Register Kuasa Nomor 461/BH/2024/PA Kds  
tanggal 9 Juli 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang  
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds, tanggal 19  
Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang  
amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (XXXXXXXX bin XXXXXXXX)  
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan  
melaksanakan isi kesepakatan dalam mediasi tanggal 13 Mei 2024, tentang  
hak asuh anak (*hadhanah*) dan harta gono-gini;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp505.000,00 (*limaratus lima ribu rupiah*);

Bahwa putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 19 Juni 2024  
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar  
hadirnya Tergugat/Kuasanya;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada  
tanggal 21 Juni 2024 yang diterima langsung oleh kuasanya, berdasarkan  
Relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/  
PA.Kds tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada tanggal 25  
Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan  
Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds, tanggal 19 Juni 2024 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1445 Hijriah, berdasarkan akta  
permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus  
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds tanggal 25 Juni 2024, yang kemudian oleh

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kudus permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Juli 2024 secara patut dan sah sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 2 Juli 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 2 Juli 2024, sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds tanggal 2 Juli 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juli 2024 secara sah dan patut sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/ 2024/PA Kds tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2024 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 9 Juli 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds tanggal 9 Juli 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Juli 2024 sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/ PA Kds tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 3 Juli 2024 sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds tanggal 3 Juli 2024. Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds tanggal 11 Juli 2024, dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Kds tanggal 4 Juli 2024;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg pada tanggal 24 Juli 2024 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus dengan Nota Dinas Nomor 2877/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* pada tingkat banding mempergunakan jasa advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding kepada kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo* Pembanding telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di bawah dan memberikan kuasa kepada Agus Supriyanto, SH., Advokat pada Kantor "AGUS SUPRIYANTO, SH & PARTNERS" Alamat Desa Nganguk Pengapon, RT02, RW04, Nomor 353, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 429/BH/2024/PA Kds tanggal 25 Juni 2024. Dan Terbanding juga telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukum sebagaimana tersebut dan memberikan kuasa kepada Bambang Hariyanto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "BAMBANG HARIYANTO, S.H., DAN REKAN", beralamat kantor di Cranggang, RT004, RW003, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 461/BH/2024/PA Kds tanggal 9 Juli 2024 Surat Kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Terbanding, sedang penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai Advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku Surat Kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Pembanding, dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa Pembanding dan Terbanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jls.* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jls.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, *jls.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juni 2024, pihak Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Juni 2024 sedang Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan tersebut dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2024. Dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

*Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara saksama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Sunarto, SH, MH., SH, MH. namun sesuai laporan mediator tanggal 13 Mei 2024 ternyata upaya perdamaian perihal cerai gugat tidak berhasil, namun antara Pembanding dengan Terbanding telah mencapai kesepakatan sebagian yaitu mengenai hak asuh anak dan masalah harta bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, memori banding, kontra memori banding, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 353/Pdt.G/2024/PA Kds, tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah, serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- a. Pembanding tidak bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada Terbanding;
- b. Pembanding sering berbicara kasar terhadap Terbanding, kemudian jarang pulang dan susah diajak komunikasi;

Adapun puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi pada bulan April 2023 karena Terbanding sudah tidak tahan dengan sikap Pembanding, maka Terbanding kemudian pulang ke rumah orang tuanya, hingga membuat keduanya berpisah sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok yang menjadi alasan dalam gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil gugatan Terbanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding telah mengakui seluruh dalil Terbanding, maka Terbanding tidak mengajukan replik, demikian pula Pembanding juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding mengajukan bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kudus Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Nomor 0255/025/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak dan ternyata keduanya telah menghadirkan saksi-saksi tersebut sebagaimana diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan masing-masing 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding. Berdasarkan keterangan para saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pembanding dapat disimpulkan bahwa :

1. Antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui sendiri penyebabnya;
2. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Terbanding pulang ke rumah orang tuanya hingga membuat keduanya berpisah sampai sekarang selama 1 tahun;
3. Selama keduanya berpisah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar keduanya kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan adanya fakta hukum tetap bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pembuktian yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berkesimpulan bahwa Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan

*Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu *ba'in sughro* Pembanding (XXXXXX bin XXXX) terhadap Terbanding (XXXXXXXXX binti XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sebelum memutuskan perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan hingga saat perkara *a quo* diajukan sudah berlangsung selama 1 tahun, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak oleh pihak keluarga, Majelis Hakim baik dalam setiap persidangan maupun melalui mediator tidak berhasil. Hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah retak (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan indikasi keluarga yang *broken marriage* sesuai dengan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Terbanding dengan Pembanding benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali, seba-

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal ini telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang telah ditetapkan tanggal 29 Desember 2023 pada huruf C angka 1 berbunyi: "*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan cerai Terbanding telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Kudus tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang mana dalil-dalil jawaban Pembanding telah jelas. Akan tetapi Majelis Hakim tidak menggali juga dalil-dalil jawaban Pembanding baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus hanya terobsesi pada sisi dalil-dalil gugatan

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding saja serta tidak mendudukan perkara ini pada posisi yang seimbang, sehingga berakibat pertimbangan hukumnya bertentangan dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari jawaban Pemanding dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Mei 2024 halaman 28, Pemanding membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil dalam surat gugatan Terbanding. Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* telah sesuai dengan fakta hukum. Oleh karena itu keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding dalam memori banding yang lain setelah diteliti secara seksama, telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "*Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa dalam mediasi tanggal 6 Mei 2024 di hadapan mediator Sunarto, SH, MH antara Pemanding dengan Terbanding telah mencapai kesepakatan sebagian yaitu mengenai hak asuh anak dan masalah harta bersama sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang selengkapny sebagai berikut :

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Senin Tanggal 06-05-2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas IB Kudus dalam perkara perdata Nomor XXX/Pdt G/2024/PA Kds, antara :

*Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa XXXX, XXXX, XXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kudus, disebut sebagai Penggugat. Selaku Penggugat untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Melawan

XXXXXXXX bin XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXX, XXX, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kudus, disebut sebagai Tergugat. Selaku Tergugat untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai, Penggugat sepakat memberikan anak kandung jatuh pada asuhan Tergugat, yakni XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX;

## Pasal2

Penggugat dan Tergugat sepakat membagi harta gono gini yang berupa :

1. Untuk sebidang tanah pekarangan Kapling Nomor XXX dan Kapling Nomor XXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kudus, Penggugat dan Tergugat sepakat jatuh pada anak kandungnya;
2. Untuk sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik XXX, di Desa XX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kudus, yang dalam hal ini baru diproses balik nama dengan Akta Jual Beli Nomor XXXXXX tertanggal 29 April 2024 di hadapan Hj. SANIA SRI MARSINI, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kudus, akan dijual dengan pihak lain, penjualan dipergunakan untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat dan sisanya diterima Tergugat 50% dan 50% untuk anak kandung. Penggugat dan Tergugat serta Penggugat tidak akan menuntut dan/atau meminta bagian atas hasil penjualan tersebut;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Penggugat sepakat untuk menolak harta gono gini dan/atau tidak akan menerima harta gono gini tersebut dan menolak semuanya;

## Pasal 4

Para Pihak sepakat bahwa hak asuh anak jatuh kepada bapak kandungnya (Tergugat) sampai anak-anak tersebut *mumayyiz* atau dapat menyatakan memilih dalam usia 12 tahun dan kemudian memilih sesuai keinginannya tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak manapun sampai anak tersebut usia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;

## Pasal 5

1. Tergugat menyatakan bersedia dan berjanji akan mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut tumbuh kembang secara wajar dan Penggugat ikut merawat anak kandungnya;
2. Tergugat memberikan hak Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak Penggugat dan Tergugat dalam rangka memberikan kasih sayang Penggugat kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh;

## Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat);

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak dan harta bersama, antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi Kesepakatan Perdamaian sebagaimana diuraikan di atas. Dalam ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara dinyatakan bahwa *"Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan"*. Dengan demikian atas dasar kesepakatan perdamaian *a quo*, Pembanding dan Terbanding harus dihukum untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds, tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kds tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 24 Juli 2024 Nomor 192/Pdt.G/2024/PTASmg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Anwar Faozi, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Mas'ud, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Iskhaq, S.H., M.H.**

**Drs. Zaenal Arifi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Anwar Faozi, S.H.**

Perincian biaya perkara

1.	Administrasi	:	Rp130.000,00
2.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
3.	Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h			<u>Rp150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 192/Pdt.G/2024/PTA Smg.